Review journal Etika Pelayanan

Eric rahmadya Julio Gangga 071911633080

Identitas journal

Judul : **Ethic of Librarianship : An Introspective Review**

Volume dan Halaman : Volume 25 (1) Hal. 161

Tahun : 2020

Penulis : Kazi Mostak Gausul Hoq

ISSN : 1021-3643

Kelebihan dan kekurangan jurnal menurut penulis

1. Jurnal sangat bagus karena membahas etika dan moralitas dimata hokum
2. Pembahasan padat dan jelas, sehingga titik focus tetap terlihat tidak kabur melebar ke topik lain

Kekurangan

1. Jurnal berbahasa inggris dengan penulis yang berasal dari Bangladesh, serta pe-review Indonesia, sehingga penyerapan tata Bahasa kurang maksimal.

Dalam jurnal terdapat 3 poin pembahasan tentang etika dan moral dimata hukum, Berikut merupakan poin penting dalam jurnal.

Abstrak

Makalah ini dibuat dengan mengeksplorasi literature yang relevan dengan tujuan untuk mendorong diskusi lebih lanjut diantara para pustakawan mengenai etika dan moralitas.

Latar belakang

Dahulu para pustakawan dibawah naungan raja melakukan sesuatu yang tidak beretika dan bermoral dengan tujuan membangun dan memperluas perpustakaan dengan mempengaruhi dan mengendalikan pola pikir orang yang mereka kuasai. Konsekuensinya, kode etik disahkan oleh asosiasi perpustakaan profesional untuk memandu para profesional perpustakaan dalam menjalankan tugasnya secara moral dan etis. ditambah berkembangnya TIK membuat etika dan moral menjadi prioritas utama dan pusat perhatian pustakawan.

* **Ethics of librarianship: an ongoing debate**

Berkembangnya TIK yang menyebarkan informasi ke masyarakat umum membuat dampak pada pengumpulan, pengorganisasian, pemrosesan, dan pembagian sumber daya perpustakaan. meletakkan pustakawan dalam dilemma terkait etika dan moral, karena memungkinkan pelanggaran hak cipta.

Etika dalam profesi informasi, berkaitan dengan penerapan standar moral kepada consumen. Hal tersebut merupakan etika terapan yang membuat pustakawan mengambil keputusan mengenai akuisisi, pemrosesan, dan penyebaran informasi kepada individu maupun masyarakat luas.

Urutan tanggung jawab social professional informasi. Du mont 1960.

1. Koleksi pengembagan dan pemeliharaan
2. Karyawan saja
3. Pengguna iinformasi
4. Keseluruhan masyarakat

Untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, yang erat dengan tanggung jawab sosial, pustakawan didorong oleh berbagai macam paksaan dan kewajiban. (Singh dan Mishra 2017)

Tanggung jawab kepada Pembaca

Tanggung jawab untuk jiwa buku

Tanggung jawab untuk Profesi

Tanggung jawab kepada Staf, dan

Tanggung jawab untuk dirinya sendiri.

4 pertimbangan mendorong pustaawan untuk mengmabil keputusan dalam dilemma.

1. Rasa tanggung jawab
2. Konsekuensi
3. Penghormatan terhadap ha pengguna
4. Pertanyaan tentang kebajikan

Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan aspek hukum untuk menyelesaikan dilema penggunaan bahan pustaka. Hukum mengatur tindakan individu dan organisasi dalam banyak kasus, tetapi ada area abu-abu tertentu di mana seseorang harus beralih ke hati nuraninya. Terkadang seseorang menghadapi keadaan tertentu, di mana pertanyaan moral lebih diutamakan daripada pertanyaan hukum. Etika dan hukum tidak selalu sinkron, hukum memberikan konteks terstruktur di mana individu mencari solusi yang masuk akal. Hukum tidak mengatur perilaku untuk tujuan moralitas, etika pengambilan keputusan harus menemukan tempat yang pas di area moral dan hukum.

Yang masih didebatkan terkait hal diatas adalah *Fair use*.

Hak untuk menggunakan materi berhak cipta tanpa izin atau pembayaran dalam keadaan tertentu terutama ketika manfaat budaya atau sosial dari penggunaan lebih dominan.

Meskipun penggunaan informasi dalam penelitian akademis dilakukan tanpa keuntungan, namun gagasan tersebut tidak dapat dipertahankan secara hukum karena tidak ada kelompok lembaga betapapun pentingnya fungsi budaya dan social mereka yang kebal dari UU hak cipta.

Dianggap *fair use* apabila :

1. Tujuan penggunaan kaerakter (prefer non commercial)
2. Konten karya berhak cipta (melindungi karya yang berisi ekspresi kreatif atas karya yang

berisi fakta dan ide)

1. Jumlah penggunaan (prefer sedikit)
2. Pengaruh penggunaan pada penerima ((lebih memilih penggunaan yang tidak

menggantikan pembelian karya berhak cipta)

* **Ethical dilemma and librarians: a need for new interpretations**

Abad 21, Nilai nilai tradisional diguncang oleh gagasan baru, Apa yang dianggap 'tidak adil' beberapa dekade lalu, dipandang tidak hanya sebagai 'adil', tetapi telah menjadi norma dalam beberapa kasus. Pola pikir orang telah terpengaruh oleh globalisasi, dibantu oleh penyebaran literasi, peningkatan status ekonomi dan perubahan sosial lainnya.

Pustakawan, sebagai penjaga artefak intelektual serta pembimbing aktivitas

intelektual, memainkan peran penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap cara mereka memandang dan menggunakan informasi. Pustakawan bertindak sebagai perantara antara penulis, penerbit, agregator, distributor, vendor, dan pengguna. Mereka selalu membutuhkan keseimbangan antara tuntutan pencari informasi dan penggunaan materi informasi yang legal dari sudut pandang hukum. Tetapi pelanggaran yang mencolok dan lemahnya implementasi UU telah menyulitkan pustakawan.

Tahun 1997 ALA membuat kode etik psutakawan yang mempunyai inti.

1. Penyediaan pelayanan tingkat tertinggi untuk semua pengguna perpustakaan
2. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan intelektual
3. Perlindungan hak pengguna perpustakaan atas privasi dan kerahasiaan
4. Menghormati hak kekayaan intelektual, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan informasi pengguna dan pemegang hak
5. Memperlakukan rekan kerja dengan hormat, adil, dan etikat baik.
6. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan pengguna, kolega, dan lembaga pemberi kerja.
7. Membedakan antara keyakinan pribadi dan tugas professional
8. Berjuang untuk keunggulan dalam profesi

Mayoritas kode dirumuskan tingkat nasional. Beberapa untuk perpustakaan tertentu dan yang lain bersifat umum. Selain itu, terdapat dokumen yang tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai 'kode etik', tetapi menyerupai kode tersebut baik secara struktur maupun isinya.

ALA mengungkapkan bahwa, kode tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan di negara mana pun terlepas dari kondisi ekonomi atau perpustakaan dan infrastruktur informasinya. Inti dari kode etik adalah prinsip etika yang berasal dari pemahaman mendasar kita tentang perilaku moral.

Abad 21 penuh dengan rasa ketidakpastian mengenai berbagai masalah moral. Dan dapat menciptakan beberapa dilemma etika :

1. Menerima informasi harus dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut bagi manusia, tetapi apakah setiap warga negara berhak atas semua informasi?
2. Menerima informasi tanpa biaya adalah hak demokratis tetapi bagaimana dengan memberi kompensasi kepada orang-orang yang membuat informasi?
3. Orang harus dapat membuat keputusan independen mengenai informasi apa yang akan mereka gunakan, tetapi apakah setiap orang memiliki kemampuan itu? Dan, jika orang yang berpengetahuan (seperti pustakawan) membantu mereka membuat keputusan seperti itu, apakah itu akan diperlakukan sebagai pengaruh yang tidak semestinya?
4. Kita harus diatur oleh pertimbangan etika dan moral setiap saat, tetapi ketika 'etika' dan 'hukum' tampaknya bertentangan, tindakan apa yang harus diambil ?

Itu merupakan pertanyaan yang perlu dipecahkan agar menjadi pemahaman kepada pustakawan dan professional informasi dalam masalah moral yang bervariasi.

* **Ethics of librarianship: emerging issues**

Para peneliti telah menangani berbagai masalah mulai dari sensor, kebebasan intelektual, privasi hingga hak atas informasi; isu yang menantang persepsi kita tentang 'benar' dan 'salah', 'adil' dan 'tidak adil'. Beberapa dilema terkait masalah ini dapat diringkas sebagai berikut :

1. Arti sebenarnya dari sensor:

Pustakawan sering melakukan penyensoran sendiri untuk melindungi penggunanya dari efek berbahaya dari informasi yang salah. Karena dianggap bahwa orang tersebut tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang diperlukan untuk menafsirkan data mentah sebagai informasi.

1. Penerapan ekuitas dan kesetaraan:

Ekuitas memberi semua orang apa yang mereka butuhkan untuk sukses, sementara kesetaraan memperlakukan semua orang dengan sama. Ekuitas tampak tidak adil apabila berbeda kondisi, tetapi membuat semua orang lebih dekat menuju tujuan. Namun, dalam perspektif perpustakaan umum, kesetaraan adalah istilah yang lebih disukai karena ia menawarkan layanan yang sama kepada masyarakat, meskipun penyandang disabilitas pasti membutuhkan layanan khusus.

1. Jalan tengah tentang pertanyaan privasi dan kerahasiaan:

Kebijakan perpustakaan tidak boleh melanggar undang-undang, dan pustakawan harus menentang adopsi undang-undang yang membatasi privasi hak setiap pengguna perpustakaan.

1. Pustakawan sebagai mentor di dunia digital:

Para pustakawan mengajarkan pengguna tentang teknik pemilihan dan pencarian database yang efektif dan verifikasi sumber online. Namun, dengan ledakan informasi

yang belum pernah terjadi sebelumnya di web, menjadi tantangan bagi pustakawan untuk secara efektif memandu pengguna dalam pengambilan dan evaluasi informasi.

1. Kebebasan intelektual vs. hak kekayaan intelektual:

Kebebasan intelektual adalah “hak setiap individu untuk mencari dan menerima informasi dari semua sudut pandang tanpa batasan. Salah satu nilai inti dari kepustakawanan adalah untuk memastikan hak pengguna untuk mencari informasi, tetapi undang-undang hak cipta yang ketat dan komersialisasi informasi menciptakan 'celah informasi' antara yang diistimewakan dan yang kurang beruntung.

Sebagai katalisator era informasi, pustakawan tidak dapat mengabaikan pertanyaan tentang etika dan moralitas. Di era yang kompleks ini, penyebaran informasi digital secara masif telah membuat orang awam bingung, pustakawan perlu memainkan peran sebagai mentor dan pendidik. Pertanyaan tentang moralitas dan etika menjadi lebih penting dari sebelumnya dan pustakawan perlu melakukan introspeksi untuk memastikan bahwa mereka melakukan apa yang adil dan etis.

Du Mont berpendapat, perilaku etis dalam kepustakawanan tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh melakukan tindakan apa pun, yaitu menghindari tindakan tertentu dalam upaya menghindari masalah.

* **Penutup**

Pustakawan terus bergulat dengan pertanyaan tentang etika dan moralitas di dunia yang ditandai oleh kemajuan teknologi, kebangkitan individualisme, dan pembentukan kembali nilai-nilai tradisional. Menghadapi kelimpahan yang berlebihan dan kemudahan akses informasi, mereka telah menyelaraskan kembali peran dan tanggung jawab mereka dari sebagai penjaga ke pendidik. Kini, mereka terpaksa menghadapi persoalan etika yang, sekali lagi menjanjikan akan membawa perubahan mendasar pada profesinya. Kesiapan dan komitmen mereka untuk menangani masalah ini secara efektif tidak hanya akan membantu mereka menghadapi tantangan abad 21, tetapi juga akan memainkan

peran instrumental mereka di masyarakat sebagai pelayan dan mentor dunia yang

semakin digital.